



P U T U S A N

Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Misdan Alias Dan Bin Mangkin
2. Tempat lahir : Parhau
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun /5 Mei 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Batu Mirau, RT 004, RW 000, Kecamatan Sungai Babuat, Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Misdan Alias Dan Bin Mangkin ditangkap sejak tanggal 6 Desember 2022;

Terdakwa Misdan Alias Dan Bin Mangkin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1. Kotdin Manik, S.H.; 2. Herman Subagio, S.H., Para Advokat-Pengacara/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh dari Lembaga Bantuan Hukum Pijar Barito (LBH-PB), berkedudukan di Jalan Persemaian, Nomor 52, RT 032, RW 007, Muara Teweh, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mtw tanggal 16 Februari 2023;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plt Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mtw tanggal 9 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mtw tanggal 9 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MISDAN ALS DAN BIN MANGKIN Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Sebagaimana dakwaan KeduaJaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat + 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram di temukan di dalam dompet warna Pink bermotif bunga;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna Pink bmotif Bunga.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver.
 - 1 (satu) buah bong lengkap yang terbuat dari botol plastik.
 - 1 (satu) bundel besar plastik klip transparan.
 - 1 (satu) buah sendok sabu warna hitam yang terbuat dari sedotan\1 (satu) buah teskit rapid diagnostic test yang telah digunakan untuk menguji urin terdakwa MISDAN ALS DAN BIN MANGKIN dengan hasil timbulnya satu garis warna merah yang menandakan urine

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut positif mengandung methamphetamine atau Narkotika

Jenis Sabu

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa MISDAN ALS DAN BIN MANGKIN membayar biaya perkarasebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa sependapat mengenai kualifikasi yuridis Tuntutan, namun tidak sependapat mengenai lamanya tuntutan pidana yang dirasa terlalu berat untuk dijalani oleh Terdakwa, dengan alasan Terdakwa mengakui secara terus terang dan menyesali perbuatannya, sebelumnya tidak pernah dihukum, sehingga mohon putusan ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-07/0.2.16./Enz.1/1/2023 tanggal 7 Februari 2023 sebagai berikut:

Dakwaan :

PERTAMA

Bahwa terdakwa MISDAN ALS DAN BIN MANGKIN, pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat Desa Batu Mirau Rt.004 Rw. 000 Kecamatan Sungai Babuat Kabupaten Murung Raya Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,"secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

berawal pada hari Selasa Tanggal 29 Nopember 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Simpang Beringin Desa Datah Kotou Kecamatan Tanah Siang Selatan Kabupaten Murung Raya Propinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa melalui telepon menghubungi Sdr DEBI (Daftar Pencarian Orang) untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan bertanya "ada bahan kah?"

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mtw



kemudian dijawab oleh DEBI (Daftar Pencarian Orang) “ada” selanjutnya terdakwa menanyakan berapa harga 1(satu) garis atau 1 (satu) gram kemudian dijawab oleh DEBI seharga Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa menelpon Sdr. DEBI keduanya sepakat bertemu di Jalan Simpang Beringin Desa Datah Kotou Kecamatan Tanah Siang Selatan Kabupaten Murung Raya Propinsi Kalimantan Tengah. Kemudian Terdakwa membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu dari Sdr DEBI sebanyak 1 paket seberat 1 (satu) gram seharga Rp.2.400.000 (dua Juta empat ratus ribu rupiah); Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 08.00 Wib, Satuan Narkoba Polres Murung Raya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap Narkotika Jenis Sabu dimana Terdakwa MISDAN ALS DAN BIN MANGKIN menurut informasi dari masyarakat membawa atau menyimpan yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu. atas Informasi Tersebut Kapolres Murung Raya melalui Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin/964/XII/HUK6.6/2022 tanggal 01 Desember 2022 yang berlaku dari tanggal 01 Desember 2022 S/d 31 Desember 2022 memerintahkan Saksi MARELO dan Saksi RAMADHAN (masing- masing Anggota Sat Res Narkoba Polres Murung Raya) untuk melakukan penyelidikan dan Penyidikan terhadap kebenaran informasi tersebut. Pada pukul 10.00 WIB Saksi RAMADHAN dan Saksi MARELO melakukan Penyelidikan di sekitaran rumah Terdakwa MISDAN di Desa Batu Mirau Rt.004 Rw.000 Kecamatan Sungai Babuat Kabupaten Murung Raya Propinsi Kalimantan Tengah. Pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekitar pukul 11.30 WIB, Terdakwa MISDAN yang sedang tertidur di dalam rumahnya kemudian dilakukan Penangkapan Oleh Saksi MARELO dan Saksi RAMADHAN. Selanjutnya Saksi MARELO dan Saksi RAMADHAN dengan disaksikan oleh Saksi RAHMADI melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan Barang Bukti Berupa :

1. 1(satu) paket Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat $\pm 0,42$ (nol koma empat puluh dua) gram ditemukan di dalam dompet warna pink bermotif bunga;
2. 1 (satu) buah dompet kecil warna pink bermotif bunga;
3. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
4. 1(satu) buah bong lengkap yang terbuat dari botol plastic.
5. 1(satu) bundle besar plastik klip transparan
6. 1(satu) buah sendok sabu warna hitam yang terbuat dari sedotan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Barang bukti dibawah oleh Saksi MARELO dan Saksi RAMADHAN ke Polres Murung Raya guna dilakukan proses Penyidikan Lebih Lanjut.

Bahwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibeli Terdakwa dari Sdr DEBI (Daftar Pencarian Orang) sebagian dikonsumsi Oleh Terdakwa dan Sebagian lagi akan dijual terdakwa dengan Harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian UPC Puruk Cahu Nomor : PGD 14280/066/XI/2022, berat barang Bukti Narkotika golongan I jenis Shabu adalah sebagai berikut :

| No. Urut | Nama Barang | Berat | Keterangan |
|----------|---|----------------------------|--|
| 1 | 1 (Satu) paket serbuk Kristal yang diduga Narkotika Jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan Tersangka: MISDAN ALS DAN BIN MANGKIN | 0,42 Gram (Berat Kotor) | <u>Berat bersih 0,022 gram</u> Berat kotor Narkotika Jenis Sabu dikurangi berat satu kantong plastik dengan total berat 0,18 gr x 1 = 0,18 gram Paket tersebut disisihkan sebanyak 0,02 gram untuk ke BPOM |

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Palangkaraya, hasil Pengujian adalah sebagai berikut

| NAMA SAMPEL | LAPORAN HASIL PENGUJIAN | | Kesimpulan |
|----------------|-------------------------|------------------|---|
| | NOMOR | TANGGAL | |
| Kristal Bening | 682/LHP/XII/PNBP/2022 | 09 Desember 2022 | <u>Metamfetamin : Positif</u> Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) No.Urut 61 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika |
|--|--|--|--|

Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukannya dengan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MISDAN ALS DAN BIN MANGKIN, pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat Desa Batu Mirau Rt.004 Rw. 000 Kecamatan Sungai Babuat Kabupaten Murung Raya Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,"secara Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

berawal pada hari Selasa Tanggal 29 Nopember 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Simpang Beringin Desa Datah Kotou Kecamatan Tanah Siang Selatan Kabupaten Murung Raya Propinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa melalui telepon menghubungi Sdr DEBI (Daftar Pencarian Orang) untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan bertanya "ada bahan kah?" kemudian dijawab oleh DEBI (Daftar Pencarian Orang) "ada" selanjutnya terdakwa menanyakan berapa harga 1(satu) garis atau 1 (satu) gram kemudian dijawab oleh DEBI seharga Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa menelpon Sdr. DEBI keduanya sepakat bertemu di Jalan Simpang Beringin Desa Datah Kotou Kecamatan Tanah Siang Selatan Kabupaten Murung Raya Propinsi Kalimantan Tengah. Kemudian Terdakwa membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu dari Sdr DEBI sebanyak 1 paket seberat 1 (satu) gram seharga Rp.2.400.000 (dua Juta empat ratus ribu rupiah). Bahwa pada hari selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 08.00 Wib, Satuan Narkoba Polres Murung Raya mendapatkan informasi dari masyarakat

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang adanya peredaran gelap Narkotika Jenis Sabu dimana Terdakwa MISDAN ALS DAN BIN MANGKIN menurut informasi dari masyarakat membawa atau menyimpan yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu. atas Informasi Tersebut Kapolres Murung Raya melalui Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin/964/XII/HUK6.6/2022 tanggal 01 Desember 2022 yang berlaku dari tanggal 01 Desember 2022 S/d 31 Desember 2022 memerintahkan Saksi MARELO dan Saksi RAMADHAN (masing-masing Anggota Sat Res Narkoba Polres Murung Raya) untuk melakukan penyelidikan dan Penyidikan terhadap kebenaran informasi tersebut. Pada pukul 10.00 WIB Saksi RAMADHAN dan Saksi MARELO melakukan Penyelidikan di sekitaran rumah Terdakwa MISDAN di Desa Batu Mirau Rt.004 Rw.000 Kecamatan Sungai Babuat Kabupaten Murung Raya Propinsi Kalimantan Tengah. Pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekitar pukul 11.30 WIB, Terdakwa MISDAN yang sedang tertidur di dalam rumahnya kemudian dilakukan Penangkapan Oleh Saksi MARELO dan Saksi RAMADHAN. Selanjutnya Saksi MARELO dan Saksi RAMADHAN dengan disaksikan oleh Saksi RAHMADI melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan Barang Bukti Berupa :

1. 1(satu) paket Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat \pm 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram ditemukan di dalam dompet warna pink bermotif bunga;
2. 1 (satu) buah dompet kecil warna pink bermotif bunga;
3. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
4. 1(satu) buah bong lengkap yang terbuat dari botol plastic.
5. 1(satu) bundle besar plastik klip transparan
6. 1(satu) buah sendok sabu warna hitam yang terbuat dari sedotan

Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Barang bukti dibawah oleh Saksi MARELO dan Saksi RAMADHAN ke Polres Murung Raya guna dilakukan proses Penyidikan Lebih Lanjut;

Bahwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibeli Terdakwa dari Sdr DEBI (Daftar Pencarian Orang) sebagian dikonsumsi Oleh Terdakwa dan Sebagian lagi akan dijual terdakwa dengan Harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah)

Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian UPC Puruk Cahu Nomor : PGD 14280/066/XI/2022, berat barang Bukti Narkotika golongan I jenis Shabu adalah sebagai berikut :

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No. Urut | Nama Barang | Berat | Keterangan |
|----------|---|----------------------------|--|
| 1 | 1 (Satu) paket serbuk Kristal yang diduga Narkotika Jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan Tersangka: MISDAN ALS DAN BIN MANGKIN | 0,42 Gram (Berat Kotor) | <u>Berat bersih 0,022 gram</u> Berat kotor Narkotika Jenis Sabu dikurangi berat satu kantong plastik dengan total berat 0,18 gr x 1 = 0,18 gram Paket tersebut disisihkan sebanyak 0,02 gram untuk ke BPOM |

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Palangkaraya, hasil Pengujian adalah sebagai berikut

| NAMA SAMPEL | LAPORAN HASIL PENGUJIAN | | Kesimpulan |
|----------------|-------------------------|------------------|--|
| | NOMOR | TANGGAL | |
| Kristal Bening | 682/LHP/XII/PNBP/2022 | 09 Desember 2022 | <u>Metamfetamin : Positif</u> Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) No.Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika |

Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukannya dengan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi ;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MARELO ANTONIUS Bin Drs. FRANKLINEDI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Saksi Ramadhan Aji Saputro serta rekan-rekan saksi lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Murung Raya dan Polda Kalimantan Tengah telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana narkotika
- Bahwa saksi dan Saksi Ramadhan Aji Saputro telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana narkotika tersebut yaitu pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022, sekitar pukul 11.30 WIB, di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Batu Mirau, RT 004, RW 000, Kecamatan Sungai Babuat, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya peredaran gelap narkotika golongan I jenis sabu, kemudian menurut informasi tersebut diketahui Terdakwa ada membawa dan menyimpan narkotika jenis sabu, setelah saksi melaporkan informasi tersebut lalu saksi dan rekan-rekan saksi diperintahkan oleh Kasat Reserse Narkoba Polres Murung Raya untuk segera melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut selanjutnya, pada hari itu juga sekitar pukul 10.00 WIB, Saya dan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan di sekitar rumah Terdakwa dan sekitar pukul 11.30 WIB setelah diketahui posisi Terdakwa sedang berada di dalam rumahnya yang beralamat di Desa Batu Mirau, RT 004, RW 000, Kecamatan Sungai Babuat, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa Pada saat dilakukannya pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat lebih kurang 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna pink motif bunga, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah bong lengkap yang terbuat dari bekas botol plastik, 1 (satu) bundel besar plastik klip transparan, dan 1 (satu) buah sedotan sabu warna hitam yang terbuat dari sedotan
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mtw



berat lebih kurang 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram tersebut didapatkan dengan cara membelinya dari Sdr. Debi (DPO) di Jalan Simpang Beringin, Desa Datah Kotou, Kecamatan Tanah Siang Selatan, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah

- Bahwa saksi lupa apakah sudah ada narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa jual, namun menurut informasi sebelumnya Terdakwa memang sudah pernah menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada rekan-rekannya sesama penambang emas rakyat ;
- Bahwa Menurut informasi tersebut Terdakwa memang sudah pernah menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan harga bervariasi antara Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per pakatnya

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut

2. RAMADHAN AJI SAPUTRO Bin MUSTADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Saksi Marelo Antonius serta rekan-rekan saksi lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Murung Raya dan Polda Kalimantan Tengah telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana narkoba
- Bahwa saksi dan Saksi Marelo Antonius telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana narkoba tersebut yaitu pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022, sekitar pukul 11.30 WIB, di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Batu Mirau, RT 004, RW 000, Kecamatan Sungai Babuat, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya peredaran gelap narkoba golongan I jenis sabu, kemudian menurut informasi tersebut diketahui Terdakwa ada membawa dan menyimpan narkoba jenis sabu, setelah saksi melaporkan informasi tersebut lalu saksi dan rekan-rekan saksi diperintahkan oleh Kasat Reserse Narkoba Polres Murung Raya untuk segera melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut selanjutnya, pada hari itu juga sekitar pukul 10.00 WIB, Saya dan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan di sekitar rumah Terdakwa dan sekitar pukul 11.30 WIB setelah diketahui posisi Terdakwa sedang berada di dalam rumahnya yang beralamat di Desa Batu Mirau, RT 004, RW 000, Kecamatan Sungai Babuat, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut,



kemudian saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa

- Bahwa Pada saat dilakukannya pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat lebih kurang 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna pink motif bunga, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah bong lengkap yang terbuat dari bekas botol plastik, 1 (satu) bundel besar plastik klip transparan, dan 1 (satu) buah sedotan sabu warna hitam yang terbuat dari sedotan
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat lebih kurang 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram tersebut didapatkan dengan cara membelinya dari Sdr. Debi (DPO) di Jalan Simpang Beringin, Desa Datah Kotou, Kecamatan Tanah Siang Selatan, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
- Bahwa saksi lupa apakah sudah ada narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa jual, namun menurut informasi sebelumnya Terdakwa memang sudah pernah menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada rekan-rekannya sesama penambang emas rakyat ;
- Bahwa Menurut informasi tersebut Terdakwa memang sudah pernah menjual narkotika jenis sabu tersebut dengan harga bervariasi antara Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per pakatnya

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut

3. RAHMADI Bin NADA yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu seperti sekarang ini sehubungan dengan Saksi diminta oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya menjadi saksi penangkapan dan pengeledahan pada hari Selasa, tanggal 06 Desember 2022, sekira jam 11.30 WIB, di dalam rumah saudara MISDAN, Desa Batu Mirau, RT 004, RW 000, Kecamatan Sungai Babuat, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah yang diduga memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan dan penyitaan barang bukti milik tersangka MISDAN alias DAN Bin MANGKIN di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah saudara MISDAN, Desa Batu Mirau, RT 004, RW 000, Kecamatan Sungai Babuat, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah berupa:

1. 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat lebih kurang 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram ditemukan di dalam dompet warna pink bermotif bunga;
2. 1 (satu) buah dompet kecil warna pink motif bunga;
3. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
4. 1 (satu) buah bong lengkap yang terbuat dari bekas botol plastik;
5. 1 (satu) bundel besar plastik klip transparan;
6. 1 (satu) buah sendok sabu warna hitam yang terbuat dari sedotan;

Dan pada saat ditanyakan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya kepada MISDAN alias DAN Bin MANGKIN diakui barang bukti tersebut miliknya;

- Bahwa yang ditangkap adalah berjumlah 1 (satu) orang yang bernama MISDAN alias DAN Bin MANGKIN dan sekaligus dilakukan penggeledahan badan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya terhadap MISDAN alias DAN Bin MANGKIN;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan oleh Penyidik/Penyidik Pembantu adalah barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah saudara MISDAN, Desa Batu Mirau, RT 004, RW 000, Kecamatan Sungai Babuat, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pengelola Outlet PT. Pegadaian (Persero) Puruk Cahu Nomor PGD 14280/066/XII/2022 tanggal 07 Desember 2022 yaitu terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan total berat kotor 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram/berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan Nomor 682/LHP/XII/PNBP/2022 tanggal 9 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya yaitu I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt, dan diperoleh hasil pengujian terhadap penyisihan Barang Bukti yang disita saat dilakukan penggeledahan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa, positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama MISDAN, No. Permintaan Lab PK202212070035, tanggal 7 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. Indra Saut W. Tampubolon, Sp.PK, selaku Penanggung Jawab Poli Laboratorium pada Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu, dengan hasil pemeriksaan urin terhadap Terdakwa tersebut positif mengandung amfetamin dan metamfetamin;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Murung Raya dan Polda Kalimantan Tengah dalam perkara tindak pidana narkotika tersebut yaitu pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022, sekitar pukul 11.30 WIB, di dalam rumah yang beralamat di Desa Batu Mirau, RT 004, RW 000, Kecamatan Sungai Babuat, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
- Bahwa pada saat dilakukannya penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut ada disaksikan oleh masyarakat yakni Sdr. Rahmadi
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa sedang tidur di dalam rumah, Terdakwa didatangi oleh anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Murung Raya dan Polda Kalimantan Tengah yang menanyakan langsung kepada Terdakwa "dimana barangnya", kemudian Terdakwa menjawab "ada pak", kemudian anggota kepolisian menggeledah dengan disaksikan oleh masyarakat yaitu Sdr. Rahmadi dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang disimpan di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna pink motif bunga, lalu ditanyakan oleh anggota kepolisian "apa ini", dan Terdakwa jawab "sabu pak", kemudian ditanyakan kembali "milik siapa ini", setelah itu Terdakwa menjawab "milik saya pak" selanjutnya, Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Murung Raya guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukannya pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut ada ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah bong lengkap yang terbuat dari bekas botol plastik, 1 (satu) bundel besar plastik klip transparan, dan 1 (satu) buah sedotan sabu warna hitam yang terbuat dari sedotan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelinya dari Sdr. Debi (DPO) seberat 1 (satu) gram, dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Debi (DPO) sebanyak 2 (dua) kali, yang mana pada pembelian sebelumnya sabu sudah ada yang jual kepada 1 (satu) orang yang merupakan rekan kerja Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli paket narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Debi (DPO) dengan maksud dan tujuan untuk Terdakwa gunakan sendiri agar tidak mengantuk saat bekerja serta sebagian rencananya akan Terdakwa jual apabila ada teman Terdakwa yang ingin membelinya;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai penambang emas rakyat yakni pada siang hari Terdakwa menjaga gelondongan tempat menyimpan batu yang mengandung emas, sedangkan pada malam harinya Terdakwa bekerja mencari batu yang mengandung emas;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan pasien penyalahguna narkoba serta Terdakwa juga tidak ada memiliki hak dan kewenangan atau izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat + 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram di temukan di dalam dompet warna Pink bermotif bunga
2. 1 (satu) buah dompet kecil warna Pink bermotif Bunga.
3. 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver.
4. 1 (satu) buah bong lengkap yang terbuat dari botol plastik.
5. 1 (satu) bundel besar plastik klip transparan.
6. 1 (satu) buah sendok sabu warna hitam yang terbuat dari sedotan
7. 1 (satu) buah teskit rapid diagnostic test yang telah digunakan untuk menguji urin terdakwa MISDAN ALS DAN BIN MANGKIN dengan hasil timbulnya satu garis warna merah yang menandakan urine tersebut positif mengandung methamphetamine atau Narkoba Jenis Sabu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap dan dideledah oleh anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Murung Raya dan Polda Kalimantan Tengah dalam perkara tindak pidana narkoba tersebut yaitu pada hari Selasa,

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Desember 2022, sekitar pukul 11.30 WIB, di dalam rumah Saya yang beralamat di Desa Batu Mirau, RT 004, RW 000, Kecamatan Sungai Babuat, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

2. Bahwa benar pada saat dilakukannya penangkapan dan penggeledahan terhadap Saya tersebut ada disaksikan oleh masyarakat yakni Sdr. Rahmadi;
3. Bahwa benar pada saat penangkapan terdakwa sedang tidur di dalam rumah, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Murung Raya dan Polda Kalimantan Tengah yang menanyakan langsung kepada Terdakwa "dimana barangnya", kemudian Terdakwa menjawab "ada pak", kemudian anggota kepolisian menggeledah dengan disaksikan oleh masyarakat yaitu Sdr. Rahmadi dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang disimpan di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna pink motif bunga, lalu ditanyakan oleh anggota kepolisian "apa ini", dan Terdakwa jawab "sabu pak", kemudian ditanyakan kembali "milik siapa ini", setelah itu Terdakwa menjawab "milik saya pak" selanjutnya, Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Murung Raya guna proses penyidikan lebih lanjut;
4. Bahwa benar pada saat dilakukannya penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut ada ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah bong lengkap yang terbuat dari bekas botol plastik, 1 (satu) bundel besar plastik klip transparan, dan 1 (satu) buah sedotan sabu warna hitam yang terbuat dari sedotan;
5. Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membelinya dari Sdr. Debi (DPO) seberat 1 (satu) gram, dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
6. Bahwa benar Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Debi (DPO) sebanyak 2 (dua) kali, yang mana pada pembelian sebelumnya sabu sudah ada yang jual kepada 1 (satu) orang yang merupakan rekan kerja Terdakwa;
7. Bahwa Terdakwa membeli paket narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Debi (DPO) dengan maksud dan tujuan untuk Terdakwa gunakan sendiri agar tidak mengantuk saat bekerja serta sebagian rencananya akan Terdakwa jual apabila ada teman Terdakwa yang ingin membelinya;
8. Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai penambang emas rakyat yakni pada siang hari Terdakwa menjaga gelondongan tempat menyimpan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batu yang mengandung emas, sedangkan pada malam harinya Terdakwa bekerja mencari batu yang mengandung emas;

9. Bahwa benar Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
10. Bahwa Terdakwa bukan merupakan pasien penyalahguna narkoba serta Terdakwa juga tidak ada memiliki hak dan kewenangan atau izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut;
11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pengelola Outlet PT. Pegadaian (Persero) Puruk Cahu Nomor PGD 14280/066/XII/2022 tanggal 07 Desember 2022 yaitu terhadap 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan total berat kotor 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram/berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
12. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan Nomor 682/LHP/XII/PNBP/2022 tanggal 9 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya yaitu I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt, dan diperoleh hasil pengujian terhadap penyisihan Barang Bukti yang disita saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
13. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama MISDAN, No. Permintaan Lab PK202212070035, tanggal 7 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. Indra Saut W. Tampubolon, Sp.PK, selaku Penanggung Jawab Poli Laboratorium pada Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu, dengan hasil pemeriksaan urin terhadap Terdakwa tersebut positif mengandung amfetamin dan metamfetamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Tentang Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Orang perseorangan adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya secara hukum;

Menimbang, bahwa yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Misdan Alias Dan Bin Mangkin, hal ini bersesuaian dengan identitas terdakwa sewaktu Hakim Ketua menanyakan identitasnya, terdakwa juga mengerti dengan dakwaan yang ditujukan kepadanya serta dapat menjawab pertanyaan dalam persidangan dengan baik, Majelis berkesimpulan terdakwa dalam keadaan sehat dan sedang tidak terganggu ingatannya sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, namun untuk dapat dikatakan terdakwa sebagai pelaku dari suatu tindak pidana harus terbukti dan terpenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa membawa sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa hak karena tidak ada ijin resmi yang



dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk memberikan ijin kepada terdakwa untuk membawanya karena pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang membenarkan perbuatan terdakwa yang mana terdakwa bukan seorang dokter / apoteker atau usaha-usaha yang berhubungan dengan jual beli obat-obat secara resmi, terdakwa bukan seorang pasien dengan resep dokter yang diijinkan untuk mengkonsumsi obat-obat terlarang tersebut ;

Menimbang, bahwa pengertian “Menawarkan Untuk Dijual” mempunyai makna “mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan, sedangkan pengertian “Menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “Menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Murung Raya dan Polda Kalimantan Tengah dalam perkara tindak pidana narkotika tersebut yaitu pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022, sekitar pukul 11.30 WIB, di dalam rumah Saya yang beralamat di Desa Batu Mirau, RT 004, RW 000, Kecamatan Sungai Babuat, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar pada saat dilakukannya penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut ada disaksikan oleh masyarakat yakni Sdr. Rahmadi ;
- Bahwa benar pada saat penangkapan terdakwa sedang tidur di dalam rumah, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Murung Raya dan Polda Kalimantan Tengah yang menanyakan langsung kepada Terdakwa "dimana barangnya", kemudian Terdakwa menjawab "ada pak", kemudian anggota kepolisian menggeledah dengan disaksikan oleh masyarakat yaitu Sdr. Rahmadi dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang disimpan di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna pink motif bunga, lalu ditanyakan oleh anggota kepolisian "apa ini", dan Terdakwa jawab "sabu pak", kemudian ditanyakan kembali "milik siapa ini", setelah itu Terdakwa menjawab "milik saya pak" selanjutnya, Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Murung Raya guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar Pada saat dilakukannya penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut ada ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah bong lengkap yang terbuat dari bekas botol plastik, 1 (satu) bundel besar plastik klip transparan, dan 1 (satu) buah sedotan sabu warna hitam yang terbuat dari sedotan;
- Bahwa benar Barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membelinya dari Sdr. Debi (DPO) seberat 1 (satu) gram, dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Debi (DPO) sebanyak 2 (dua) kali, yang mana pada pembelian sebelumnya sabu sudah ada yang jual kepada 1 (satu) orang yang merupakan rekan kerja Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli paket narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Debi (DPO) dengan maksud dan tujuan untuk Terdakwa gunakan sendiri agar tidak mengantuk saat bekerja serta sebagian rencananya akan Terdakwa jual apabila ada teman Terdakwa yang ingin membelinya;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai penambang emas rakyat yakni pada siang hari Terdakwa menjaga gelondongan tempat menyimpan batu yang mengandung emas, sedangkan pada malam harinya Terdakwa bekerja mencari batu yang mengandung emas;
- Bahwa benar Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan pasien penyalahguna narkoba serta Terdakwa juga tidak ada memiliki hak dan kewenangan atau izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pengelola Outlet PT. Pegadaian (Persero) Puruk Cahu Nomor PGD 14280/066/XII/2022 tanggal 07 Desember 2022 yaitu terhadap 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan total berat kotor 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram/berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan Nomor 682/LHP/XII/PNBP/2022 tanggal 9 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya yaitu I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt, dan diperoleh hasil pengujian terhadap penyisihan Barang Bukti yang disita saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama MISDAN, No. Permintaan Lab PK202212070035, tanggal 7 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. Indra Saut W. Tampubolon, Sp.PK,

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Penanggung Jawab Poli Laboratorium pada Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu, dengan hasil pemeriksaan urin terhadap Terdakwa tersebut positif mengandung amfetamin dan metamfetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas perbuatan Terdakwa memiliki Narkotika tersebut adalah untuk digunakan sendiri dan untuk dijual kepada rekannya, selain itu dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan paket shabu tersebut dengan cara menukarkan sejumlah uang kepada Sdr. Debi (DPO) sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan shabu seberat 1 (satu) gram, perbuatan tersebut masuk dalam anasir membeli narkotika golongan I dan berdasarkan fakta bahwa Terdakwa dalam menjual atau membeli narkotika kesemuanya dilakukan tanpa ijin dari Menteri, dan didapati kenyataan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan sebagaimana yang diperbolehkan menyalurkan narkotika golongan I jenis Shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur kedua ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya, mengenai permohonan Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan alasan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa dan rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena diri terdakwa dijatuhi pidana denda maka akan ditentukan pidana penjara sebagai pidana pengganti apabila Terdakwa tidak membayar sejumlah denda yang dijatuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat $\pm 0,42$ (nol koma empat puluh dua) gram; 1 (satu) buah dompet kecil warna Pink motif Bunga; 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver; 1 (satu) buah bong lengkap yang terbuat dari bekas botol plastik; 1 (satu) bundel besar plastik klip transparan; 1 (satu) buah sedotan sabu warna hitam yang terbuat dari sedotan; 1 (satu) buah teskit *rapid diagnostic test* yang telah digunakan untuk menguji urin Terdakwa Misdan Als Dan Bin Mangkin dengan hasil



timbulnya satu garis warna merah yang menandakan urine tersebut positif mengandung methamphetamine atau Narkotika Jenis Sabu, oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana dan berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) jo. Pasal 136 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika barang bukti tersebut dirampas untuk negara tetapi barang bukti ini dilarang oleh undang-undang dan sangat berbahaya bagi masyarakat maka selanjutnya barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba dan merusak generasi muda di Indonesia

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi ;
- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar persidangan ;
- Terdakwa belum pernah di Hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Misdan Alias Dan Bin Mangkin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak dan melawan hukum Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat \pm 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram;
 - b. 1 (satu) buah dompet kecil warna Pink motif Bunga;
 - c. 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver;
 - d. 1 (satu) buah bong lengkap yang terbuat dari bekas botol plastik;
 - e. 1 (satu) bundel besar plastik klip transparan;
 - f. 1 (satu) buah sedotan sabu warna hitam yang terbuat dari sedotan;
 - g. 1 (satu) buah teskit *rapid diagnostic test* yang telah digunakan untuk menguji urin Terdakwa Misdan Als Dan Bin Mangkin dengan hasil timbulnya satu garis warna merah yang menandakan urine tersebut positif mengandung methamphetamine atau Narkotika Jenis Sabu;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023, oleh kami, Sugiannur, S.H, sebagai Hakim Ketua, Edi Rahmad, S.H., M.Kn, dan Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Richard R.S. Petrus, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Bintang David Ristanto Manurung, S.H.,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Murung Raya dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd.

Edi Rahmad, S.H., M.Kn.

ttd.

Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Sugiannur, S.H

Panitera Pengganti,

ttd.

Richard R.S. Petrus, S.H